

PANDUAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 116/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PANDUAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; bahwa mampu secara rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud huruf a dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba yang dilengkapi dengan lampiran lengkap hasil pemeriksaan dari Tim Medis/Pemeriksa pada rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e, jo. Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota dengan Ikatan Dokter Indonesia setempat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang panduan teknis tata cara pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon walikota payakumbuh tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 06 Tahun 2005; Permendagri No. 44 Tahun 2007; PPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 13 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Penilaian kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012, dilaksanakan oleh Tim Medis/Pemeriksa yang profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012, digunakan sebagai panduan Tim Medis/Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2012
- Lampiran 6 (enam) halaman.